PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDI DIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 24. a TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDIT AL FITYAN SCHOOL ACEH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berdasarkan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;

b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Al Fityan School Aceh telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tersebut;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang memberi hak dan wewenang untuk membangun sistem pendidikan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan: 1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SDIT Al Fityan School Aceh Nomor : 03.34/SPm/SDIT/AFACE/II/2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SDIT AL FITYAN SCHOOL ACEH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR

KESATU : Memberi Izin Perpanjangan Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fityan School Aceh Kecamatan Ingin Jaya yang diasuh oleh penyelenggara Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al Fityan School Aceh.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Naional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Maka pemberian izin akan dicabut.

KETIGA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 3 (Tiga) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 17 Februari 2022 M

16 Jumadil Akhir 1443 H

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Agus Jumaidi, S.Pd. M.Pd
Pembina, IV/a
NIP. 19820806 200504 1 003

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

YAYASAN AL-FITYAN

JAKARTA - INDONESIA: Jl. Cipinang Besar Selatan No. 2A RT. 002 RW. 010

Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13410

Telp. +62 21 8513793, +62 21 22850028 Web. www.fityan.org Email. fityanindo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR YAYASAN AL - FITYAN INDONESIA
NOMOR : 75/YAF/VI/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN TKIT – SDIT - SMPIT AL-FITYAN SCHOOL ACEH
DESA REULOH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR

DIREKTUR YAYASAN AL – FITYAN INDONESIA

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu, Sekolah Dasar Islam Terpadu, dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan TKIT, SDIT, dan SMPIT.

b. Bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan TKIT, SDIT, dan SMPIT di Desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Yayasan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
f. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Lembaga Pendidikan TKIT, SDIT, dan SMPIT dengan nama : **TKIT Al –Fityan School Aceh, SDIT Al-Fityan School Aceh,** dan **SMPIT Al-Fityan School Aceh** yang beralamat di Jln. Ir. M. Taher Lr. Lawee Desa. Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **TKIT Al–Fityan School Aceh, SDIT Al-Fityan School Aceh,** dan **SMPIT Al-Fityan School Aceh** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan di Yayasan Al-Fityan Aceh mulai persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Pendidikan di **TKIT Al–Fityan School Aceh, SDIT Al-Fityan School Aceh,** dan **SMPIT Al-Fityan School Aceh** ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2007

Direktur Yayasan Al-Fityan Indonesia,

ALI SALAH ALI ZAITER

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
2. Arsip.